



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0

dpmptsp.gowakab.go.id

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

No. SK : 662/XII/2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP diperbesar
2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (JPG)
5. Fotocopy ijazah berlegalisir
6. Rekomendasi dari organisasi profesi
7. Surat Keterangan bekerja di tempat praktek
8. SIP lama dilampirkan bagi yang perpanjangan (asli)
9. Fotocopy izin sarana tempat praktek (Klinik/ Puskesmas/ Rumah Sakit/ Apotek dan Sarana Kesehatan yang Lain)
10. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa terakhir
11. Semua Berkas dalam bentuk PDF Kecuali Foto dalam bentuk jpg (Flesk Disk)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0

dpmptsp.gowakab.go.id

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Akupuntur

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0



dpmptsp.gowakab.go.id

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1) Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- 2) Email : dpmptspgowa@gmail.com
- 3) Telp : 085397899290
- 4) Kotak Saran/Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- 5) Surat dengan alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Jl. H.O.S. Cokroaminoto Sungguminasa 92111 (Gedung MPP Kab. Gowa)
- 6) Formulir survey IKM
link SKM : <https://sicantik.go.id>
- 7) Website : <http://dpmptsp.gowakab.go.id>

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Cek administrasi;
- 2) Cek lapangan;
- 3) Koordinasi internal/eksternal;
- 4) Koordinasi instansi terkait.

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.